



PENETAPAN

Nomor 500/Pdt.P/2024/PA Wtp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir di Leange, 27 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani padi, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, Berdomisili Elektronik risma30122005@gmail.com, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir di Tanah Cellae, 30 Desember 2005, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KAUPATEN BONE, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.Wtp tanggal 19 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman. 1 dari 12 Halaman Penetapan No.500/Pdt.P/2024/PA Wtp



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Mei 2021 di Tanah Cellae, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah paman Pemohon II yang bernama Sompom karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan maskawin berupa tanah kering yang terletak di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Side dan Sakka.
2. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga sampai sekarang dan telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Raisya binti Muh Yahya, lahir pada tanggal 11 Mei 2024.
5. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan pengesahan/isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2021 di Tanah Cellae, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx.

Halaman. 2 dari 12 Halaman Penetapan No.500/Pdt.P/2024/PA Wtp



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Watampone telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan kemudian majelis hakim memeriksa identitas Para Pemohon tersebut ternyata sesuai dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu: SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah tiri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Mei 2021 di Tanah Cellae, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Sompone sekaligus sebagai wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki Pemohon II masih di bawah umur yang dihadiri oleh dua orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi



saksi nikah, yaitu: Side dan Sakka dengan mahar berupa tanah kering yang terletak di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan mengajukan isbat nikah adalah kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx.

Saksi kedua: SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Mei 2021 di Tanah Cellae, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Sampo sekaligus sebagai wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki Pemohon II masih di bawah umur yang dihadiri oleh dua orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah, yaitu: Side dan Sakka dengan mahar berupa tanah kering yang terletak di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan mengajukan isbat nikah adalah kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Watampone demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan untuk pengurusan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut

Halaman. 5 dari 12 Halaman Penetapan No.500/Pdt.P/2024/PA Wtp



dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 30 Mei 2021 di Tanah Cellae, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx penetapan mana selanjutnya dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk melengkapi pengurusan pencatatan kependudukan Pemohon I dengan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa, menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain dan relevan pula dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 308 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Halaman. 6 dari 12 Halaman Penetapan No.500/Pdt.P/2024/PA Wtp



Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 2021 di Tanah Cella, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Sompom sekaligus menikahkan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia disaksikan oleh dua orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah, yaitu Side dan Sakka dengan mahar berupa tanah kering yang terletak di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II bestatus gadis, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, serta tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Watampone karena setelah melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama, sehingga tidak mempunyai buku nikah, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti atas keabsahan perkawinan tersebut untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx;

Halaman. 7 dari 12 Halaman Penetapan No.500/Pdt.P/2024/PA Wtp



Petitum tentang sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah, maksud atau alasan permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan, selain itu Pemohon I masih jejak, hal mana membuktikan Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II terbukti masih gadis, hal mana memberi bukti Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watampone dengan Pengumuman Nomor 500/Pdt.P/2024/PA Wtp., sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Para Pemohon tidak melanggar larangan dan

Halaman. 8 dari 12 Halaman Penetapan No.500/Pdt.P/2024/PA Wtp



halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab I'anat Al-Thalibin, Juz IV, halaman 253, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Art

inya: "Di dalam dakwa (pengakuan) seorang laki-laki telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 30 Mei 2021 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan secara formal Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka (2) patut dikabulkan;

Halaman. 9 dari 12 Halaman Penetapan No.500/Pdt.P/2024/PA Wtp



Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan. Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitem angka (3) patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman. 10 dari 12 Halaman Penetapan No.500/Pdt.P/2024/PA Wtp



Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2021 di Tanah Cellae, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, Dra. Hj. Nurlinah K, S.H, M.H Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H, M.H dan Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Maryati M, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H, M.H

Halaman. 11 dari 12 Halaman Penetapan No.500/Pdt.P/2024/PA Wtp



Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

**Dra. Hj. Musabbihah, S.H.,M.H.
M.H**

Dra. Hj. Sitti Husnaenah,

Panitera Pengganti,

Maryati M, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
2.	Pencatatan	: Rp	30.000,00
3.	Proses	: Rp	100.000,00
4.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).